SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR KONTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi pemilu, pengelolaan portal digital, serta penyediaan konten keterbukaan informasi publik yang mudah diakses masyarakat, perlu didukung oleh tim teknis yang kompeten;

b. bahwa untuk memenuhi indikator kematangan infrastruktur digital dan kehumasan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perlu ditetapkan secara spesifik susunan Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Konten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1331);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 9 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR KONTEN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas pokok mengelola infrastruktur digital portal PPID, penanganan gangguan teknis pemrograman sistem informasi web, serta memproduksi visualisasi konten publikasi digital kedinasan.

jdih.kpu.go.id/ntt/malaka

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim IT dan Tim Kreator Konten PPID bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka melalui Atasan PPID / Sekretaris KPU Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT

Fransiscus Seran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNOLOGI INFORMASI (IT) DAN TIM KREATOR KONTEN PPID KPU KABUPATEN MALAKA

Susunan Tim Teknologi Informasi (IT) dan Tim Kreator Konten Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

No	Nama	Jabatan Tim	Rincian Tugas
1	Kurnia Gusti Tulu	Tim IT dan Web Admin	1. Mengelola infrastruktur dan back end CMS situs web utama PPID. 2. Mengatasi Bug pemrograman dan error system 3. Membersihkan *cache* server agar web tidak lambat.
2	Denovfarel Scolin		
3	Susy Lastrida Marbun	Tim Kreator Konten	1. Mengunggah (upload) file PDF dokumen DIP, Informasi Berkala, Setiap Saat, Serta Merta dan Dikecualikan. 2. Merancang konsep komunikasi visual, publikasi grafis, dan Infografis kehumasan.
4.	Bruno Nahak		

Ditetapkan di Betun
Pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd.

YUVENTUS A. BERE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT

Fransiscus Seran